



---

## Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)

*Implementation of Regional Autonomy and Fiscal Decentralization in Indonesia (Case Study:  
Regency / City in Central Java Province)*

**Vebrina Hania Cholily**

Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro, Indonesia

\*Email: vebrinahania@students.undip.ac.id

\*Correspondence: Vebrina Hania Cholily

---

DOI:

10.36418/comserva.v2i10.635

**ABSTRAK**

Histori Artikel

Diajukan : 15-01-2023

Diterima : 13-02-2023

Diterbitkan : 25-02-2023

Pemberian otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya. Otonomi Daerah di Indonesia masih memiliki kendala yang membuat Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia belum merata 100%. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu adanya perbedaan paradigma otonomi daerah, kuatnya paradigma birokrasi, lemahnya kontrol wakil rakyat dan masyarakat dan kesalahan strategi. Begitu pula di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan metode dokumentasi dan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu kendala yang kerap terjadi pada pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah adalah karena belum maksimalnya realisasi PAD dan terjadi penurunan PAD pada tahun 2020. Bahkan ada pula yang mengalami kekosongan anggaran dalam APBD. Hal tersebut tentu dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pada alat ini adalah 220V dan arus listrik yang dimiliki alat ini adalah 2,27A.

**Kata Kunci:** Otonomi Daerah; Desentralisasi; Jawa Tengah; Pembangunan Daerah; APBD

### **ABSTRACT**

*Granting regional autonomy is an effort to empower the region in order to manage development in the region. Regional Autonomy in Indonesia still has obstacles that make the Implementation of Regional Autonomy in Indonesia not 100% evenly distributed. This is due to several factors, namely the differences in the regional autonomy paradigm, the strong bureaucratic paradigm, the weak control of representatives of the people and the community and strategic errors. Likewise in Central Java. This research is a case study with a documentation method and a descriptive qualitative analysis. The results of this study are that the obstacles that often occur in the implementation of regional autonomy in districts/cities in Central Java are due to the fact that PAD has not been maximized and there has been a decrease in PAD in 2020. There are even those who are experiencing a budget vacuum in the APBD. This certainly can be an evaluation for the government in determining policy.*

**Keywords:** Regional Autonomy; Decentralization; Central Java; Regional Development; APBD

---

## **PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat. Dengan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, perananan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (enginee of growth) (Purnomo & Danuta, 2022).

Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan. Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Jadi, desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom (Christia & Ispriyarso, 2019).

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (bidang moneter dan fiskal nasional yang didesentralisasikan kepada daerah). Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia sebagai sebuah konsekuensi politik saat ini sudah berada pada kondisi point no return, sehingga aspek-aspek yang dikedepankan lebih bersifat penguatan kapasitas serta quality improvement. Dengan demikian, ke depannya, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. Segala upaya dan kerja pemerintah tersebut tentu wajib mendapatkan dukungan sepenuhnya dari segala pihak yang terkait dan berkepentingan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi di Indonesia seutuhnya (Ahmad Nawawi, 2021).

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Jawa Tengah yang diberlakukan tanggal 1 Januari 2001 masih menghadapi banyak kendala seperti dari 35 Daerah Tingkat II se-Jateng, hanya dua daerah yang mampu mandiri jika dilihat dari pendapatan asli daerah. Kendati demikian, masalah tersebut bukan berarti menjadi penghambat bagi pelaksanaan otonomi daerah di Jawa Tengah. Selain kendala yang dihadapi pelaksanaan otonomi daerah di Jawa Tengah juga menikmati peluang yang didapat yaitu seperti kekayaan SDA yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah. Karena pentingnya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum dan di Jawa Tengah secara khusus, maka penelitian ini menganalisis mengenai kendala dan peluang yang

dihadapi Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskalnya (Wibowo & Oktivalerina, 2022).

### **Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan UU. Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan di capai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal menghambat pelaksanaan otonomi daerah, dengan demikian tuntutan masyarakat dapat di wujudkan secara nyata dan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak di abaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional (Dyanti, 2021).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terdapat 3 jenis asas Otonomi Daerah diantaranya yaitu Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Menurut Suparmoko (2002) yang menjadi tujuan dari pengembangan otonomi daerah adalah memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Faktor-faktor yang mendukung terselenggaranya otonomi daerah diantaranya adalah kemampuan sumberdaya manusia yang ada, serta ketersediaan sumber daya alam dan peluang ekonomi daerah tersebut.

### **Desentralisasi Fiskal**

Menurut Halim (2007), desentralisasi fiskal sesuai UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah diartikan sebagai pelimpahan wewenang dibidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Hakikat dari hubungan antara otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari prinsip money follows function, yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, seiring dengan penyerahan kewenangan kepada daerah, maka kepada daerah diberikan sumber pendanaan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Mekanisme pendanaan atas pelaksanaan kewenangan yang telah diserahkan ke daerah tersebut dilakukan melalui azas desentralisasi. Di samping itu, untuk melaksanakan kewenangan yang masih dipegang oleh Pemerintah, karena alasan efisiensi dan efektivitas seringkali pelaksanaannya dilaksanakan di daerah melalui azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Muhammad, 2021).

### **METODE**

Penelitian ini bersifat studi kasus dengan metode dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kendala dan Peluang Otonomi Daerah di Indonesia**

#### **1. Kendala dalam Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ada beberapa kendala yang diantaranya adalah, 1) Konsistensi pemerintah dalam bidang hukum atau pembuatan peraturan dan sulitnya melakukan harmonisasi antara UU pemerintah daerah dengan UU terkait. 2) Persepsi sepihak daerah mengenai kewenangannya yang seringkali lebih mementingkan daerah sendiri tanpa mempertimbangkan secara sungguh-sungguh manfaat dalam konteksnya lebih luas. Masalah kedua ini menunjukkan bahwa kendala tidak hanya berasal dari pelaku di pusat, tapi juga pelaku di daerah, yang acap kali menonjolkan egonya sehingga menghambat daerah untuk berkembang dan menyempitkan makna kerjasama antar daerah. 3) Kerumitan pengelolaan hubungan kewenangan daerah dan antar daerah. 4) Adanya kolaborasi elite dan pengusaha dalam mengeksploitasi daerah guna mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperduikan kemaslahatan umum dan kesehatan lingkungan. 5) Politik lokal dinilai masih menganut oligarki kekuasaan yang sesungguhnya sehingga menghambat otonomi daerah, dimana selama 4 tahun pertama pemberlakuan desentralisasi dan otonomi daerah 2001-2004, peran DPRD tidak digunakan untuk memonitori dan mengawal kinerja Pemda, melainkan untuk melakukan daya tawar politik untuk kepentingan diri dan partainya saja. 6) Semakin maraknya penyebaran korupsi diberbagai daerah, money politics, munculnya fenomena pragmatism politik di masyarakat daerah, legitimasi politik dan stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai, adanya konflik horizontal dan konflik vertical, dan kesejahteraan masyarakat ditingkat local belum sepenuhnya diwujudkan.

#### **2. Hambatan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia antara lain, 1) Perbedaan paradigma otonomi daerah. 2) Kuatnya paradigma birokrasi. 3) Lemahnya kontrol wakil rakyat dan masyarakat. 4) Kesalahan strategi.

#### **3. Peluang dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia**

Namun pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memiliki peluang antara lain, 1) Prioritas pembangunan jelas. 2) Pembangunan daerah lebih maju. 3) Daerah mengatur pengelolaan sendiri. 4) Kesejahteraan masyarakat meningkat.

### **Kendala dan Peluang Otonomi Daerah di Jawa Tengah**

#### **1. Kendala dalam Melaksanakan Otonomi Daerah di Jawa Tengah**

- a. Awal pelaksanaan otonomi daerah yang kurang stabil karena dana yang dimiliki kurang cukup di Provinsi Jawa Tengah
- b. Konsistensi pemerintah dalam bidang hukum atau pembuatan peraturan dinilai masih sulit dan sulitnya melakukan harmonisasi antara UU Pemerintahan Daerah dengan UU terkait.
- c. Para pejabat daerah yang menyalahgunakan wewenang otonomi daerah di Jawa Tengah
- d. Kesulitan akses transportasi dan infrastruktur yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat daerah pinggiran di Provinsi Jawa Tengah.
- e. Tingkat Penerimaan Pajak Provinsi Jawa Tengah tidak mencapai target pada tahun 2019.

#### **2. Peluang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Tengah**

- a. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara maksimal yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah.
- b. Kemudahan dan keterbukaan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap investasi lokal maupun investasi luar yang masuk.

#### **3. Kendala dan Peluang dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten maupun Kota di Provinsi Jawa Tengah**

- a. Kota Semarang
-

- 1) Kendala: Kurang alokasi anggaran penyediaan infrastruktur, tunggakan pajak belum dibayar, dan PAD tahun 2020 diperkirakan menurun.
  - 2) Peluang: Pengembangan potensi daerah dan investasi sektor unggulan serta aspek manajerial.
- b. Kabupaten Banyumas
- 1) Kendala: APBD Banyumas banyak item anggaran kosong, dan perkiraan penurunan PAD dari sektor pariwisata di tahun 2020.
  - 2) Peluang: Pengembangan bisnis ekspor untuk peningkatan pendapatan daerah, dan adanya konsistensi pemerintah dalam bidang hukum.
- c. Kota Surakarta
- 1) Kendala: Kota solo kehilangan 105,7 miliar anggaran dari pusat di tahun 2020.
  - 2) Peluang: Ada peluang untuk meningkatkan kinerja dalam otonomi daerah menjadi lebih baik lagi.
- d. Kabupaten Jepara
- 1) Kendala: Pendapatan dari sektor pajak dan retribusi di Jepara berkurang Rp 17 miliar.
  - 2) Peluang: Perbaikan pelayanan publik.
- e. Kabupaten Purbalingga
- 1) Kendala: Penyalahgunaan wewenang alokasi bantuan di beberapa desa di Kabupaten Purbalingga.
  - 2) Peluang: Ada kesempatan untuk meningkatkan kinerja di dalam pemerintahan.
- f. Kabupaten Kudus
- 1) Kendala: Aspek manajerial dan belum maksimalnya realisasi PAD.
  - 2) Peluang: Kesejahteraan penduduk, inovasi dan wilayah geografis.
- g. Kota Pekalongan
- 1) Kendala: Sektor kelautan, dan permasalahan lingkungan.
  - 2) Peluang: Aspek manajerial, sektor industri dan UMKM, inovasi, wilayah geografis dan kolaborasi dengan masyarakat.
- h. Kabupaten Blora
- 1) Kendala: Infrastruktur yang belum merata.
  - 2) Peluang: Sektor unggulan dan aspek manajerial.
- i. Kabupaten Sragen
- 1) Kendala: Sering terjadi kekeringan.
  - 2) Peluang: Aspek manajerial, pembangunan infrastruktur, dan sektor potensial.
- j. Kabupaten Grobogan
- 1) Kendala: Permasalahan sosial.
  - 2) Peluang: Aspek manajerial, dan sektor potensial (pertanian).

### **Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal**

#### **1. Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia**

Pada Pasal 2 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa tujuan otonomi daerah yaitu menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat di lingkup daerah tersebut. Pengaturan setiap daerah tetap mengacu pada peraturan pemerintah pusat yang bersifat lebih umum dan menyeluruh. Melalui otonomi daerah diharapkan pelayanan umum dapat dilakukan secara maksimal (Suartini & Sulistiyo, 2020).

Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa memperoleh manfaat dan kemudahan dalam melakukan berbagai keperluan di berbagai bidang. Melalui otonomi daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan umum yang baik dan memadai yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat akan menunjukkan kinerja daerah otonom berjalan dengan baik dalam menggunakan setiap hak dan wewenangnya secara tepat dan bijak melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan bentuk keanekaragaman dan ciri khasnya. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing (Faridatussalam & Wahyuningrum, 2021). Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan (Susilowati et al., 2021).

### **Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Provinsi Jawa Tengah**

Pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah mendorong kehidupan yang demokratis, dari sentralistik demokratis jadi desentralisasi. Oleh sebab itu, berbagai aktivitas ekonomi daerah akhirnya bisa bertumbuh dengan pesat. Karena masyarakat melalui pelayanan menjadi partisipasi aktif. Juga meningkatkan daya saing dengan berprinsip kreativitas. Maka, berbagai kebijakan yang menyangkut kebutuhan masyarakat tidak perlu menjalani rentetan panjang. Secara umum hubungan kerja antara pihak eksekutif dengan legislatif di Provinsi Jawa Tengah juga berlangsung baik, dalam pengertian tidak ada persoalan yang mengganggu hubungan keduanya (Sa'Adah & Rohman, 2019).

Gubernur secara proaktif melakukan pendekatan melalui dialog dan silaturahmi dengan DPRD. Pelaksanaan otonomi daerah sudah dimulai, khususnya dalam proses pemilihan bupati atau walikota dan penetapan peraturan daerah. Demikian pula peran DPRD sebagai mitra kerja eksekutif dalam berbagai penetapan kebijakan di daerahnya juga makin baik. Berikut kebijakan otonomi daerah yang dirumuskan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diantaranya yaitu:

#### **1. Kapabilitas Anggota Dewan**

Peningkatan kapabilitas anggota dewan antara lain dilakukan melalui forum diskusi interaktif yang mana forum ini merupakan bentuk lain dari pelatihan atau pemberdayaan bagi anggota dewan yang akhir-akhir ini kedua istilah itu tidak mereka sukai. Diharapkan melalui penyelenggaraan diskusi interaktif ini kedudukan legislatif dan eksekutif benar-benar sejajar, dalam pengertian antara satu dengan lainnya tidak merasa saling dominasi, baik secara politis maupun teknis. Untuk menunjang kinerjanya, DPRD memiliki staf ahli yang dikenal sebagai tim asistensi yang kegiatannya didanai melalui anggaran dewan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), misalnya, telah melakukan hal yang sama dengan mengangkat staf ahli untuk membantu mereka merumuskan berbagai kebijakan fraksinya. Selain itu DPRD juga mengundang para pakar tertentu dalam melakukan pembahasan berbagai kebijakan daerah yang sedang ataupun yang akan diberlakukan (Arioyuda & Nugroho, 2020).

#### **2. Penjaringan Aspirasi Masyarakat**

Secara umum, penjaringan aspirasi dilakukan anggota dewan selaku wakil rakyat yaitu dengan menerima kedatangan masyarakat melalui demonstrasi masa dan dialog dengan utusan kelompok masyarakat. Cara lainnya adalah merekam aspirasi yang datang melalui surat pengaduan atau pemberitaan lewat media masa. Anggota dewan juga melakukan kegiatan proaktif melalui kunjungan langsung ke daerah atau masyarakat. Mereka juga melakukan cross check

---



terhadap informasi yang diperoleh pihak eksekutif dengan mengumpulkan berbagai informasi dari sumber yang lebih kurang sama atau setingkat. Berkenaan dengan aspirasi yang datangnya melalui partai, selama aspirasinya dinilai objektif, substansinya menyangkut kepentingan masyarakat, dan bukan ditujukan untuk kepentingan memperebutkan posisi jabatan tertentu tidak perlu dipertentangkan, karena itu merupakan salah satu fungsi partai. Dalam hal ini tugas anggota dewan adalah mencari dan memperoleh aspirasi yang konstruktif untuk diperjuangkan. Aspirasi masyarakat juga dijaring melalui mekanisme komunikasi dalam forum dialog interkatif dengan melibatkan perguruan tinggi dan kelompok masyarakat terdidik dan tokoh di dalamnya (Prasetyo, 2021).

### 3. Perumusan Kebijakan Daerah

Pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah sudah mulai dilakukan. Misalnya, dalam penyusunan draft Propeda, perumusan dan penyusunannya dilakukan oleh Bappeda dengan bantuan para ahli. Kemudian dalam proses pembahasannya melibatkan LSM dan beberapa perguruan tinggi, serta pihak lain di luar pemerintahan. Mereka memberikan kontribusi berupa tanggapan, saran, dan komentar untuk perbaikan draft tersebut. Melalui suatu forum diskusi yang melibatkan banyak pihak dari luar pemerintahan telah dirumuskan pula Visi Jawa Tengah yaitu “Jawa Tengah yang mandiri dan berdaya saing, berbasis pada sumberdaya daerah yang terjaga kelestariannya, dihuni oleh masyarakat yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, sejahtera, demokratis dan menjunjung negara kasatuan Republik Indonesia.” Melalui dialog interaktif yang dilakukan secara kontinyu, dewan dan eksekutif bergantian saling mengundang, untuk mendiskusikan berbagai hal menyangkut hasil temuan DPRD, maupun menyangkut materi yang dirumuskan dalam rakorbang. Dalam banyak kesempatan, berbagai hasil rumusan pihak eksekutif dapat dikoreksi oleh dewan. Demikian pula dalam mengkritisi berbagai produk hukum daerah (raperda), anggota dewan aktif menyuarakan kepentingan masyarakat, walaupun berdampak pada lambatnya penyelesaian suatu perda. Berikut ini beberapa produk hukum yang telah disahkan maupun yang masih dalam tahap pembahasan dan akan dibahas oleh DPRD. Ada dua perda yang disahkan berdasarkan UU No. 22, 1999, yaitu: Pengesahan RABPD TA 2000 dan Perda No. 3, 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan.

### 4. Otonomi dan Pelayanan Kesehatan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memprediksi empat kemungkinan yang akan terjadi atas kualitas pelayanan kesehatan pada era awal otonomi daerah, yaitu: (1) kualitas pelayanan akan mengalami penurunan, (2) dalam jangka pendek kualitas pelayanan akan mengalami penurunan, untuk kemudian meningkat kembali setelah pembiayaan memadai, (3) kualitas pelayanan tetap konstan tidak meningkat dan tidak menurun, dan (4) kualitas pelayanan mengalami perbaikan. Adanya kesepakatan antara Departemen Kesehatan dengan pemda bahwa 15% dari APBD akan dialokasikan untuk sektor kesehatan nampaknya tidak mengikat. Pelaksanaannya sangat tergantung pada kebijakan pemda, sementara pemerintah pusat tidak lagi ikut campur terlalu jauh. Agenda utama di sektor kesehatan yang merupakan kelanjutan dari program sebelumnya meliputi: 1) unfinished agenda yaitu membasmi penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, dan segala penyebabnya; serta 2) upaya mencegah munculnya penyakit baru dan penanganan penyakit yang sedang berkembang (Mukhlis, 2019).

## **Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Kabupaten maupun Kota di Provinsi Jawa Tengah**

### 1. Kebijakan Otonomi Daerah dalam Penyusunan Anggaran Pendidikan

Dasar dari kebijakan desentralisasi pendidikan adalah UU RI No. 22 Tahun 1999 (Sekarang UU RI No. 12 Tahun 2008), kemudian disusul dengan PP No. 25 Tahun 2000 yang mencerminkan adanya kemauan politik pemerintah pusat, untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan yang berlebih dan memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola

---

pendidikan secara mandiri. Desentralisasi diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah. Pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri. Seperti di Kabupaten Wonogiri. Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang menerapkan kebijakan otonomi daerah, dimana pemerintah saling bekerja sama untuk mewujudkan desentralisasi pendidikan (Pambudi, 2022).

Dalam menentukan suatu kebijakan pendidikan selalu dilakukan koordinasi antara berbagai lembaga, diantaranya DPPKAD, Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan. Dewan pendidikan posisinya memberikan cara, pendapat, dan pemikiran kaitannya dengan bagaimana pendidikan di Kabupaten Wonogiri bisa maju. Selain itu masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan termasuk masyarakat di dalamnya. Tercapainya otonomi bidang pendidikan tidak hanya diatur oleh satu instansi tetapi beberapa instansi yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kebijakan desentralisasi pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Selain itu dibutuhkan dorongan dari kalangan masyarakat didalamnya.

## 2. Kebijakan Terkait Reformasi Birokrasi

Menurut Miftah Thoha reformasi adalah suatu proses yang tidak bisa diabaikan. Reformasi secara naluri harus dilakukan karena tatanan pemerintahan yang baik pada suatu masa, dapat menjadi tidak sesuai lagi karena perkembangan jaman. Reformasi birokrasi yang mendasar semestinya memberikan perspektif rancangan besar yang akan dilakukan. Perbaikan di satu bidang harus menunjukkan kaitannya dengan bidang yang lain. Apalagi dengan menganut sistem pemerintahan yang demokratis, maka setiap kebijakan publik harus mengakomodasi setiap kebutuhan rakyat. Miftah menegaskan, pemimpin daerah seharusnya mengenal warganya secara baik, sehingga pelayanan publik tidak lagi berorientasi pada kepentingan penguasa, tetapi lebih kepada kepentingan publik. Antrian panjang dalam memperoleh bantuan, padahal sudah ditimpa bencana, masih dipersulit dengan birokrasi yang panjang, adalah contoh bahwa pelayanan publik belum berorientasi pada kepentingan publik.

Kelemahan lain birokrasi di Indonesia antara lain karena banyak kegiatan yang tidak perlu dilakukan, tetapi tetap dipaksakan untuk dijalankan oleh pemerintah. Faktor-faktor yang bisa mendorong timbulnya reformasi birokrasi pemerintah adalah: Adanya kebutuhan melakukan perubahan dan pembaharuan; Memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis nasional; Memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis global; Memahami perubahan yang terjadi dalam paradigma manajemen pemerintahan Organisasi birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien kepada masyarakat, salah satunya jika strukturnya lebih terdesentralisasi dari pada tersentralisasi. Struktur yang desentralistis diharapkan akan lebih mudah mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga dengan cepat birokrasi dapat menyediakan pelayanannya sesuai yang diharapkan masyarakat pelanggannya.

Sedangkan dalam konteks persyaratan budaya organisasi birokrasi, perlu dipersiapkan tenaga kerja atau aparat yang benar-benar memiliki kemampuan (*capability*), memiliki loyalitas kepentingan (*competency*), dan memiliki keterkaitan kepentingan (*consistency* atau *coherency*), proses rekrutmen calon pegawai pun sudah selayaknya mempertimbangkan aspek kualitas. Sehingga penempatan pegawai didasarkan atas kemampuan bukan atas dasar suka atau tidak suka (*like and dislike*). Dengan demikian, birokrasi akan berjalan dengan baik berdasarkan kualitas kerja dan kinerja aparaturnya. Tanpa hal yang demikian, akan sulit mewujudkan birokrasi tanggap kerja dan prorakat di era otonomi daerah. Kemampuan mencipta kinerja aparatur yang berkualitas merupakan sebuah keniscayaan di tengah semakin meningkatnya praktek korupsi di negeri ini. Oleh karena itu, keberanian pemerintah pusat dan daerah guna mencipta tatanan yang lebih baik menjadi agenda yang perlu segera diwujudkan.



### 3. Perbaiki Pelayanan Publik Melalui Inovasi

Program reformasi dan peningkatan daya saing dijalankan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik dan kompetitif di instansi pemerintah tidak terkecuali di pemerintah daerah. Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikatakan lebih mengarah kepada reformasi administrasi terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Tuntutan reformasi telah banyak merubah tatanan mendasar manajemen pemerintahan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan good governance di Indonesia. Pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan konsep good governance. Melalui UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah telah menempatkan era pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan administrasi pemerintah pusat selesai (Amalia, 2020).

Pemerintah Daerah juga berhak dan berkewajiban untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (Good Local Governance). Hal ini merupakan wujud dari semangat reformasi administrasi yang dapat dilakukan melalui inovasi. Seperti halnya Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta telah memberikan perbaikan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya inovasi yang terkait dengan sasaran yang tertuang dalam Misi Kota Surakarta. Hal ini terus dilanjutkan pada pemerintahan daerah saat ini yang tetap mengukung prinsip yang sama dengan yang sebelumnya. Perbaikan meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan ekonomi kerakyatan, dimana urusan yang terkait untuk mewujudkan sasaran pertama adalah urusan wajib perencanaan pembangunan, urusan wajib koperasi, usaha kecil dan menengah; urusan wajib penanaman modal; urusan pilihan perdagangan, urusan pilihan perindustrian, urusan pilihan pertanian; urusan wajib ketahanan pangan; urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa; urusan pilihan kepariwisataan (Kurniasari, 2019).

Transformasi pelayanan publik di kota Surakarta terlihat sangat ditentukan dengan adanya peran serta dari berbagai pihak. Hal ini memang akan sangat membantu dalam percepatan perbaikan pelayanan publik itu sendiri. Berbekal uraian penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsep Co-production terlihat sangat menonjol dalam pengambilan kebijakan oleh pimpinan daerah terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian relatif pemahaman konsep good governance yang menjadi panduan perbaikan layanan publik telah secara nyata dipahami (Nurmuthmainnah, 2020).

#### **Implikasi Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal**

##### 1. Implikasi Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Implikasi pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia pada hakikatnya sejalan dengan pengalaman Negara-negara lain dalam melakukan desentralisasi. Sebagaimana diungkapkan Ter-minassian (1997) bahwa banyak Negara di dunia melakukan program desentralisasi sebagai refleksi atas terjadinya evolusi politik yang menghendaki adanya perubahan bentuk pemerintahan ke arah yang lebih demokratis dan mengedepankan partisipasi. Lebih lanjut Ter-minassian menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi merupakan upaya untuk meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas para politikus kepada konstituennya, serta untuk menjamin adanya keterkaitan antara kuantitas, kualitas, dan komposisi penyediaan layanan publik dengan kebutuhan penerima manfaat layanan tersebut.

Dalam tataran kebijakan yang lebih aplikatif, desentralisasi fiskal tersebut diwujudkan melalui pemberian sejumlah transfer dana langsung dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka memenuhi asas desentralisasi, pemberian dana yang dilakukan oleh kementerian/lembaga melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta memberikan diskresi kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangannya. Di banyak Negara yang menganut desentralisasi, kewenangan memungut pajak daerah dan retribusi daerah ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat lokal dan memberikan

jaminan kepada rakyat bahwa pelayanan publik akan semakin membaik dan rakyat akan lebih puas dengan pelayanan yang diberikan.

## 2. Implikasi Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Provinsi Jawa Tengah

Otonomi Daerah di Jawa Tengah telah melahirkan banyak implikasi terhadap kebijakan yang diterapkan. Saat ini belanja daerah dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Melalui belanja langsung, belanja bertujuan untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan infrastruktur publik atau rencana langsung yang dapat meningkatkan produktivitas untuk masyarakat dan pelaku bisnis di wilayah tersebut. Selain itu, belanja pemerintah daerah juga dialokasikan untuk digunakan sebagai pelayanan dasar yang harus diperoleh masyarakat yaitu pendidikan dan kesehatan. Dialokasinya belanja langsung sudah tepat, sehingga perbaikan infrastruktur daerah dan fasilitas umum tetap dalam kondisi baik, Hasilnya, kualitas dan kuantitas infrastruktur meningkat. Selain itu, produktivitas dan pendapatan daerah masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah juga ikut meningkat.

Sementara itu, secara konseptual, pengeluaran tidak langsung tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat dalam menjalankan usahanya. Tetapi dengan alokasi pengeluaran tidak langsung yang sesuai akan mendukung kinerja masing-masing unit kerja dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemberdayaan dan pemihakan alokasi belanja daerah bagi peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar adalah keniscayaan bagi pembangunan di daerah dalam pelaksanaan otonomi. Indikator kinerja yang menunjukkan pencapaian output dan kualitas layanan yang semakin baik dapat menjadi penunjang berbagai aktivitas baik sosial maupun ekonomi masyarakat. Sehingga hasil, manfaat, dan dampaknya dapat dirasakan langsung atau tidak langsung bagi kepentingan sebesar-besarnya rakyat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, pendapatan perkapita daerah / kota di Jawa Tengah belum mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Hal itu disebabkan oleh pendapatan yang relatif rendah yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Tengah.

Situasi ini telah menyebabkan terjadinya distribusi permintaan konsumen. Kondisi ini berakibat pada alokasi konsumsi kebutuhan primer yang lebih besar, sehingga pengeluaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan relatif terbatas. Akibatnya kualitas IPM kurang menjadi perhatian atau terabaikan. Dalam kasus anggaran pemerintah yang sangat terbatas, peran masyarakat semakin meningkat dalam mempromosikan program pemerintah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Meskipun pengeluaran langsung dan tidak langsung meningkat setiap tahun, tetapi masih belum mencukupi kebutuhan daerah yang diperlukan. Dengan besarnya peran publik dan swasta, maka akan meningkatkan produktivitas masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Nurlaili, 2022).

## 3. Implikasi Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Kabupaten maupun Kota di Provinsi Jawa Tengah

Sebelum Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mulai diberlakukan, peraturan hukum terkait otonomi daerah bergantung pada UU PEMDA juga yaitu UU No. 32 Tahun 2004. Letak perbedaannya dapat terlihat pada dua macam urusan pemerintahan pada Undang-Undang lama, yakni urusan yang wajib dan urusan pilihan. Inti dari pemerintahan wajib yang diatur disini juga dibagi berdasarkan tingkatan pemerintahannya dengan pembedaan pada batas pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut. Dengan melihat kondisi dewasa ini, Pemerintahan Daerah sudah banyak mengalami perubahan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang sekaligus mencabut UU PEMDA lama (Mahanani, 2019).

UU PEMDA baru secara tegas menunjukkan eksistensi wewenang konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terbagi satu sama lain sesuai cakupan penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi memegang kekuasaan penuh dalam mengatur rumah

tangganya sendiri, hal ini dikarenakan bahwa urusan pemerintahan konkuren wajib dan pilihan seperti dijelaskan pada Undang-Undang lama sudah terbagi secara merata baik antar Pemerintah Pusat ataupun Daerah. Urusan pemerintahan wajib dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terbagi dalam dua urusan sehubungan dengan pelayanan dasar dan bukan dasar. Jika ditelaah lagi, sejak diberlakukannya UU PEMDA baru dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diawasi oleh Pemerintah Pusat meskipun secara hierarki tidak terdapat hubungan. Hal ini disebabkan dalam hal penggunaan wewenang baik Pemprov ataupun Pemkab/Pemko harus mengikuti pedoman Pemerintah Pusat (Fitriyanti & Handayani, 2021).

**Tabel 1. Urusan Pemerintahan Beralih Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat Setelah Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014**

No	Bidang	Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Provinsi
1	Pendidikan	Dalam UU Pemerintah Daerah lama, Pemerintah Kabupaten/Kota memegang kewenangan penuh dalam bidang pendidikan. Pada saat UU No. 23 Tahun 2014 berlaku, Pemerintah Kabupaten atau Kota mengurus pendidikan usia dini dan nonformal.	UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan Pemerintah Provinsi untuk mengurus urusan sekolah menengah.
2	Kehutanan	UU Pemerintah Daerah lama memberikan kewenangan tertentu kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.	UU No. 23 Tahun 2014 mendesentralisasi kewenangan kehutanan secara penuh ke Pemerintah Provinsi.
3	Pertanahan	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam UU lama.	Dalam UU No. 23 Tahun 2014 kewenangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum beralih ke Pemerintah Provinsi.
4	Tata Ruang	UU lama memberikan kewenangan dalam pemberian izin mendirikan bangunan dan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. Dalam UU No.23 Tahun 2014 kewenangan tersebut beralih ke Pemerintah Pusat.	Dalam UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi hanya mengkoordinasikan usulan Dari Pemerintah Kabupaten atau Kota.
5	Pertanian	Dalam UU lama, kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi: perlindungan varietas tanaman, karantina pertanian	Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal karantina pertanian dan

## **Vebrina Hania Cholily**

*Implementation of Regional Autonomy and Fiscal Decentralization in Indonesia (Case Study: Regency/City in Central Java Province)*

---

---

serta pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit.

perlindungan varietas tanaman beralih ke Pemerintah Provinsi yang diawasi oleh Pusat.

---

Perubahan kewenangan konkuren Pemda semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 membawa dampak yang signifikan dalam bidang Pendidikan, Kehutanan, Pertanahan, Pertanian dan Tata Ruang. Hal ini dibuktikan dengan polemik yang terjadi antara Pemprov dengan Pemkab/Pemkot. UU Pemda lama pengaturannya diturunkan melalui PP Nomor 38 Tahun 2007, lebih menitikberatkan otonomi pada pemerintah kabupaten/kota dengan memberikan kewenangan penuh hampir di setiap urusan pemerintahan, sedangkan UU Nomor 23 Tahun 2014 lebih menitikberatkan otonomi pada pemerintah provinsi (Priyono et al., 2019).

### **SIMPULAN**

Otonomi Daerah Di Indonesia masih memiliki kendala yang membuat Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia belum merata 100%. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu karena adanya perbedaan paradigma otonomi daerah, kuatnya paradigma birokrasi, lemahnya kontrol wakil rakyat dan masyarakat dan kesalahan strategi. Dalam beberapa sampel Kabupaten/Kota yang digunakan dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa kendala yang kerap terjadi pada pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah adalah karena belum maksimalnya realisasi PAD dan terjadi penurunan PAD pada tahun 2020. Bahkan ada pula yang mengalami kekosongan anggaran dalam APBD.

Maka saran yang dapat diberikan yaitu pemerintah pusat hendaknya mengkaji kembali penerapan otonomi daerah di Indonesia dan memperbaiki apa yang belum baik serta menyempurnakan apa yang belum sempurna. Sehingga kelak kedepannya tidak ada lagi konflik-konflik di daerah. Semua aparat daerah lebih fokus pada usaha mensejahterakan masyarakat di daerah dan bukan lagi hanya memperebutkan kekuasaan dan kekayaan saja.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Nawawi. (2021). Analisis Respon Belanja APBD Terhadap Transfer Tidak Bersyarat Dari Pemerintah Pusat: Studi Kasus Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2020. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia Vol*, 3(1).
- Amalia, A. M. (2020). *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2014-2018)*. Universitas Brawijaya.
- Arioyuda, F., & Nugroho, S. B. M. (2020). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Tahun 2013-2017). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(1), 132–141.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Dyanti, F. E. (2021). *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Faridatussalam, S. R., & Wahyuningrum, D. (2021). Analisis Determinan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam Era Desentralisasi Fiskal. *Prosiding University Research Colloquium*, 40–48.
- Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 79–90.
- Kurniasari, A. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2014-2016)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mahanani, E. W. (2019). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2013-2016). *Naskah Publikasi Prodi Akuntansi*.
- Muhammad, N. F. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan, PDRB Per Kapita, Tax Effort, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota



## **Vebrina Hania Cholily**

*Implementation of Regional Autonomy and Fiscal Decentralization in Indonesia (Case Study: Regency/City in Central Java Province)*

---

- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017). *Diponegoro Journal of Economics*, 10(2).
- Mukhlis, M. (2019). Implikasi desentralisasi fiskal terhadap kemandirian daerah pasca pemekaran (studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, dan Mesuji Lampung). *COSMOGOV*, 5(2), 147–162.
- Nurlaili, M. Y. S. E. (2022). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 178–187.
- Nurmuthmainnah, W. (2020). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Hasanuddin.
- Pambudi, A. N. (2022). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016-2018)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Prasetyo, R. I. (2021). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah (Studi kasus pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah tahun 2018-2020)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Priyono, N., Juliprijanto, W., & Setyawan, S. (2019). Studi Empiris: Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 4(2), 13–25.
- Purnomo, S. D., & Danuta, K. S. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 215–220.
- Sa'Adah, N., & Rohman, A. (2019). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Kota dan Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4).
- Suartini, S., & Sulistiyo, H. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Inovasi*, 17(2).
- Susilowati, M. W. K., Christie, A. A. M., Hastuti, P. R., & Matitaputty, S. J. (2021). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.

**Vebrina Hania Cholily**

*Implementation of Regional Autonomy and Fiscal Decentralization in Indonesia (Case Study: Regency/City in Central Java Province)*

---

Wibowo, E. A., & Oktivalerina, A. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia pada 2010-2018. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 97–119.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).